



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 20/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN DAN
DOKUMEN AKADEMIK RESMI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (c) Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai bahasa pengantar untuk pendidikan;
- (b) bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional;
- (c) bahwa bahasa asing dan bahasa daerah diperlukan untuk penyampaian pengetahuan tertentu;
- (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 April 2003 telah mensahkan ketentuan mengenai Bahasa Pengantar Pendidikan dan Dokumen Akademik Resmi Institut Teknologi Bandung;
- (e) bahwa butir-butir (a), (b), (c), d dan (e) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
 6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan Institut Teknologi Bandung dan bahasa dokumen akademik resmi Institut Teknologi Bandung;
- KEDUA** : Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk pendidikan tertentu di Institut Teknologi Bandung, dengan persetujuan Pimpinan Institut Teknologi Bandung;

KETIGA.....

- KETIGA : Bahasa daerah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 April 2003
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana